



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 20
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA
MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banda Aceh, dipandang perlu menyesuaikan dan mengatur mekanisme penerapan sanksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/MENKES/Per/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* Kota yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* Kota adalah Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan *Covid-19* Kota Banda Aceh.
5. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan kegiatan usaha.
6. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan/atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha makanan dan minuman di wilayah Kota.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah wabah penyakit yang menular dari manusia ke manusia.
10. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan yang dapat berupa restoran, cafe, jasa boga, kedai minuman, warung makan dan sejenisnya.
11. *Social Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular.
12. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
13. Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman adalah restoran, cafe, warung kopi, termasuk usaha makanan dan minuman kaki lima.

14. Penghentian sementara adalah penghentian operasional usaha makanan dan minuman akibat pelanggaran selama jangka waktu tertentu.
15. Segel atau tanda dalam bentuk lain adalah benda atau alat yang digunakan untuk memberi tanda pada suatu tempat usaha makanan dan minuman sedang dalam proses pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah pandemi *Covid-19* pada kegiatan usahanya.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha makanan dan minuman setiap harinya dimulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cair yang mudah diakses oleh karyawan, konsumen dan tamu;
 - b. menyediakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% di tempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan, konsumen dan tamu;
 - c. melakukan disinfeksi pada lantai bangunan, karpet, *handle* pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan disinfektan sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label);
 - d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan menempatkan petugas atau karyawan secara khusus;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. mengutamakan layanan *take away* untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

g. mengatur...

- g. mengatur jarak antrian antar konsumen minimal satu setengah meter;
- h. mengatur jarak duduk antar konsumen minimal satu setengah meter;
- i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan konsumen dan makanan;
- j. mewajibkan pekerja dan konsumen untuk menggunakan masker dan mencuci tangan secara reguler;
- k. menempatkan petugas untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh konsumen dan/atau karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
- l. melarang mempekerjakan pekerja yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Covid-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja seperti penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- m. melakukan pengecekan kesehatan rutin bagi karyawan.

- (5) Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman tetap dapat beroperasi setelah pukul 22.00 WIB dengan syarat:
- a. beroperasi sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - b. hanya melayani pemesanan makanan dan minuman untuk dibawa pulang (*takeaway*).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melalui Satgas *Covid-19* Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal...

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha makanan dan minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
5. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambah 1 (satu) BAB dan 4 (empat) pasal, yaitu BAB VIIA dan Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 8A

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan karena pelanggaran pertama yang dilakukan pelanggar.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan karena pelanggaran kedua yang dilakukan pelanggar.

Pasal 8B

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan tahapan:

- a. penghentian sementara pertama selama 3 (tiga) hari;
- b. penghentian sementara kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
- c. penghentian sementara ketiga selama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 8C

- (1) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B dilakukan dengan pemasangan segel atau tanda dalam bentuk lain oleh Satgas *Covid-19* Kota.
- (2) Segel atau tanda dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka kembali oleh Satgas *Covid-19* Kota setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf a huruf b, dan/atau huruf c.

(3) Apabila...

(3) Apabila Satgas Covid-19 Kota tidak melakukan pembukaan segel atau tanda dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segel dapat dibuka sendiri oleh Pelaku Usaha.

Pasal 8D

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dikenakan terhadap pelanggar yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juni 2021 M
6 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 42

